

## **Sistem Hukum Hak Cipta Yang Terintegrasi Untuk Memberantas Perdagangan Buku Bajakan Pada Lokapasar Daring**

**Hosiana Daniel Adrian Gultom<sup>1</sup>, Serlly Waileruny<sup>2</sup>**

### **Abstract**

*Pirated books are still widely traded by merchants through online marketplaces. Trade in pirated books through online marketplaces is a criminal violation of book copyright. In addition, it also has a negative impact on the book ecosystem in Indonesia. Thus, the trade must be eradicated. In an attempt to find answers to the problems, the researchers used normative legal research methods. The data that the author uses are primary, secondary, and secondary legal materials. The aim of the research is to provide an understanding of the integrated copyright law system and public compliance. The novelty of this research is the use of legal systems theory and integrative legal theory in problem analysis. Judging from the theory of the legal system, the elements of legal substance and legal structure of copyright on books are adequate, but the legal culture of Indonesian society is not strong enough. Meanwhile, from the aspect of integrative legal theory, the value system and legal norm system of copyright on books have been integrated, but the system of public behavior is not in accordance with the values and norms of copyright law on books. Some Indonesians still like to plow books and trade them through online marketplaces. On the other hand, some Indonesians still buy pirated books through online marketplaces. This is due to economic capacity and lack of understanding of the benefits of copyright law protection for books. Bookkeepers who are harmed by the trade in pirated books at online marketplaces need to jointly report to the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or the State Police of the Republic of Indonesia, and the Ministry of Information and Electronic Transactions of the Republic of Indonesia.*

*Keywords: eradicate; merchants; online marketplace; pirated books*

### **Abstrak**

Buku bajakan masih marak diperdagangkan oleh *merchant* melalui lokapasar daring. Perdagangan buku bajakan melalui lokapasar daring merupakan pelanggaran pidana terhadap hak cipta buku. Selain itu juga berdampak negatif terhadap ekosistem perbukuan di Indonesia. Dengan demikian perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring harus diberantas. Dalam upaya menemukan jawaban terhadap permasalahan, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan yang peneliti gunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan sekunder. Tujuan penelitian adalah memberikan pemahaman mengenai sistem hukum hak cipta yang terintegrasi dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hak cipta atas buku. Kebaruan penelitian ini adalah dalam hal penggunaan teori sistem hukum dan teori hukum integratif dalam menganalisis permasalahan. Dilihat dari teori sistem hukum, maka unsur substansi hukum dan struktur hukum hak cipta atas buku telah memadai, namun kultur hukum masyarakat Indonesia belum cukup kuat. Sedangkan dari aspek teori hukum integratif, sistem nilai dan sistem norma hukum hak cipta atas buku telah terintegrasi, namun terdapat kekurangan pada sistem perilaku masyarakat. Sebagian masyarakat Indonesia masih gemar membajak buku serta memperdagangkannya melalui lokapasar daring. Di sisi lain, sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang membeli buku bajakan melalui lokapasar daring. Hal tersebut disebabkan kemampuan ekonomi dan ketidakpahaman sebagian masyarakat Indonesia mengenai manfaat perlindungan hukum hak cipta atas buku. Pelaku perbukuan yang dirugikan dari adanya perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring perlu melapor secara bersama-sama kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kementerian Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia.

Kata kunci: berantas; buku bajakan; lokapasar daring; pedagang.

---

<sup>1</sup> Universitas Pelita Harapan Jakarta, Jl. MH Thamrin Boulevard, Banten | hosiana.gultom@uph.edu.

<sup>2</sup> Universitas Pelita Harapan Jakarta, Jl. MH Thamrin Boulevard, Banten | serlly.waileruny@uph.edu.

## Pendahuluan

Pada tahun 2019 sebelas penerbit buku yang tergabung dalam Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) mengungkapkan nilai kerugian dari pelanggaran hak cipta atas buku. Nilai kerugiannya diperkirakan mencapai Rp.116.050.000.000 (Seratus Enam Belas Milyar Lima Puluh Juta Rupiah). (News 2021) Perkiraan nilai kerugian tersebut hanya terhadap sebelas penerbit saja, sedangkan jumlah penerbit buku anggota IKAPI diketahui sebanyak 821 anggota. (IKAPI 2021a) Jika dilakukan penelusuran lebih lanjut, maka dapat dipastikan nilai kerugian akibat pelanggaran hak cipta atas buku yang dialami oleh keseluruhan anggota IKAPI pasti jauh lebih besar. Berdasarkan riset dari beberapa penerbit buku, ditemukan banyak sekali buku bajakan yang dijual oleh pedagang (*merchant*) melalui lokapasar (*marketplace*) daring di Indonesia. (IKAPI 2021b)

Ditengarai masih maraknya perdagangan buku bajakan melalui lokapasar daring di Indonesia terkait dengan adanya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content* (selanjutnya disebut SE Menkominfo No.5/2016). Penyedia lokapasar daring menjadikan SE Menkominfo No.5/2016 tersebut sebagai tameng, di mana penyedia lokapasar daring tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan *merchant*, termasuk dalam hal perdagangan buku bajakan. Pengaduan terhadap penjualan buku bajakan dalam lokapasar daring cukup disikapi oleh penyedia lokapasar daring dengan cara menghapus toko *merchant* yang menjual produk bajakan termasuk konten buku. (Kompasiana 2022)

Dengan cara penanganan yang seperti itu, sudah tentu tidak ada efek jera bagi *merchant*. Kenyataannya *merchant* dapat membuat toko baru dan kembali memperdagangkan buku bajakan. (Katadata 2022). Tidak heran jika negara asing seperti Amerika Serikat menempatkan beberapa penyedia *platform* lokapasar daring terkemuka di Indonesia ke dalam daftar pengawasan, karena ditengarai memfasilitasi penjualan produk hasil pelanggaran kekayaan intelektual, termasuk buku bajakan. (President 2022)

Permasalahan perdagangan buku bajakan di Indonesia tidak hanya dikeluhkan oleh penerbit buku saja, namun juga dikeluhkan oleh para penulis buku. Tahun 2019 Marchella Febririsia Putri, penulis buku berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) mengemukakan bahwa buku NKCTHI telah dibajak dalam jumlah yang besar. (Katadata 2019b) Marchella melihat dengan mata kepala sendiri buku NKCTHI hasil karyanya dalam bentuk buku bajakan diperjualbelikan pada toko buku tidak resmi melalui lokapasar daring. Pada tahun 2021, Tere Liye seorang penulis buku terkenal, menyuarakan pendapatnya mengenai maraknya penjualan buku bajakan. (C. Indonesia 2021) Tere Liye bahkan mengkritik keras pembeli buku bajakan dan lokapasar daring yang memfasilitasi penjualan buku bajakan. (Tempo 2021)

Maraknya perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring dapat menurunkan antusiasme penulis buku untuk berkarya dan menurunkan minat penterjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, serta penerbit. Hal ini berdampak sistemik terhadap dunia perbukuan di Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak kita inginkan. Di tengah permasalahan tersebut, terdapat berita yang menggembirakan. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh London Book Fair 2019, di antara negara anggota ASEAN, Indonesia merupakan negara yang paling banyak menerbitkan buku. Setiap tahun

minimal diterbitkan 30.000 judul buku.(Katadata 2019a) Oleh karena itu masalah perdagangan buku bajakan, khususnya perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring harus dicarikan solusinya.

Berbagai pihak yang berkepentingan atas buku telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring. Pada bulan September tahun 2021, Satuan Tugas Operasional Penanggulangan *Priority Watch List* yang beranggotakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemenkumham), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia mengadakan rapat dengan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA). Rapat tersebut diadakan untuk meminimalisir pembajakan dan penjualan barang palsu dalam lokapasar daring Indonesia.(PDKI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2021). Dalam rapat tersebut, perwakilan idEA mengatakan bahwa penyedia lokapasar daring telah melakukan berbagai hal untuk mencegah penjualan barang palsu dan pembajakan karya intelektual, antara lain membuat laman khusus yang menerima pengaduan masyarakat terhadap barang hasil pelanggaran kekayaan intelektual, menurunkan *link (merchant)* yang menjual barang bajakan, dan membuat konten edukasi tentang pelanggaran kekayaan intelektual.

Sejak sekitar akhir tahun 2021, DJKI Kemenkumham sedang dalam proses pembuatan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia yang isinya mengatur mengenai pembayaran royalti buku atau karya literasi dan pengaturan bentuk-bentuk pelanggaran beserta sanksinya.(R. R. Indonesia 2021) Pada awal tahun 2022 ini Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan IKAPI, berkolaborasi dengan penyelenggara lokapasar daring dalam membuat sistem penyaringan barang yang akan diperdagangkan.(Kontan 2022)

Dari berbagai pemberitaan tersebut di atas dapat dilihat bahwa berbagai pihak yang berkepentingan atas hak cipta buku telah bekerja sama melakukan berbagai upaya untuk memberantas perdagangan buku bajakan dalam lokapasar daring. Namun rupanya upaya yang dilakukan tersebut belumlah cukup. Saat ini Indonesia sudah memiliki aturan hak cipta buku dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU No.28/2014). Selain UU No.28/2014 terdapat beberapa Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan hak cipta atas buku. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (selanjutnya disebut UU No.3/2017) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU No.19/2016 jo UU No.11/2008).

Sebagaimana yang telah kita ketahui, pembajakan buku merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan tersebut tidak terpuji, bertentangan dengan prinsip moralitas, apalagi dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan jerih payah orang lain.(Saidin 2019) Patut diingat juga bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencanangkan tahun 2022 ini sebagai tahun hak

cipta.(Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI 2022) Tahun ini adalah saat yang tepat untuk melihat kembali pengaturan hak cipta buku di Indonesia dalam rangka memberantas perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring dan menemukan akar masalah perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan 3 (tiga) buah penelitian orisinal terdahulu, yang secara garis besar menjabarkan tentang pelanggaran hak cipta yang harus digugat melalui pengadilan niaga, penggunaan UU No.28/2014 sebagai dasar aturan untuk mengkaji penjualan buku bajakan, serta penjualan buku bajakan yang berjudul pada lokapasar daring. Adapun orisinalitas penelitian pertama dalam hal ini Muchtar Anshari pada penelitiannya tahun 2016 berjudul Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-Book*) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual membahas mengenai pengaturan hak cipta atas buku elektronik (*e-book*) dengan menggunakan UU No.28/2014 (Labetubun 2016). Perbedaannya, penelitian tersebut khusus membahas mengenai buku elektronik (*e-book*) sebagai ciptaan yang diberikan perlindungan hukum hak cipta.

Lalu terhadap penelitian kedua, penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun 2022 dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan Yang Dijual Melalui Media *Online*. Penelitian tersebut dilakukan oleh oleh Anggia Maharani Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspitasari Ujianti. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penjualan buku bajakan melalui media (toko) *online* dengan menggunakan UU No.28/2014 sebagai aturan yang dikaji (Putri, Dewi, dan Ujianti 2022). Perbedaannya, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum dan teori hukum integratif serta menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan terkait buku dan informasi serta transaksi elektronik. Kemudian terhadap penelitian ketiga yang diteliti oleh Chantry Dhityaenggarwangi dengan judul Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia Dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hak cipta atas buku bajakan yang dijual melalui lokapasar daring. (Dhityaenggarwangi dan Purnamasari 2022) Perbedaannya adalah penelitian tersebut secara spesifik membahas mengenai buku bajakan berjudul Supernova yang dijual melalui Tokopedia. Sedangkan penelitian ini menggunakan nilai kerugian yang dialami penerbit buku anggota IKAP dan 2 (dua) contoh perdagangan buku bajakan yang dijual melalui berbagai lokapasar daring. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini menggunakan teori sistem hukum dan teori hukum integratif dalam analisis masalah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapat pemahaman terhadap pengaturan hak cipta atas buku, pengaturan sistem perbukuan, lokapasar daring, dalam rangka memberantas perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua teori hukum sebagai pisau analisis, yaitu teori sistem hukum dan teori hukum integratif. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengaturan hak cipta atas buku bajakan yang diperdagangkan pada lokapasar daring dalam bingkai sistem hukum yang terintegrasi?

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yang menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Teori Sistem Hukum dan Teori Hukum Integratif Dalam Kaitannya Dengan Perdagangan Buku Bajakan Pada Lokapasar Daring**

Lawrence Meir Friedman (Friedman) mengemukakan dan menguraikan 3 (tiga) unsur yang terdapat di dalam sistem hukum. Sistem hukum yang baik menurut Friedman terdiri dari 3 (tiga) unsur vital yang saling berkaitan. 3 (tiga) unsur yang dimaksudkan oleh Friedman adalah substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Intisari dan uraian dari tiga unsur dalam sistem hukum adalah sebagai berikut:

- a. Substansi hukum (*legal substance*), yaitu produk hukum yang dibuat, keputusan yang dikeluarkan maupun aturan yang disusun oleh legislator dalam pemerintahan dengan berdasarkan kepada legitimasi yang diberikan oleh masyarakat. Substansi hukum tidak terbatas pada peraturan yang telah dikodifikasi, namun juga meliputi hukum yang hidup (*the living law*) yang telah ada di masyarakat sejak dahulu kala. Secara konkret, substansi hukum berupa asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk juga putusan pengadilan. Substansi hukum adalah poin vital dalam rangka mencapai tujuan hukum (Hariansah 2022).
- b. Struktur hukum (*legal structure*). Merupakan pihak-pihak atau instansi atau lembaga yang menentukan dapat tidaknya hukum berjalan dengan baik. Struktur hukum di Indonesia jika dilandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No.8/1981) adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksana pidana (lapas). Dalam konteks penegakan hukum hak cipta, selain penyidik pada kepolisian, juga terdapat pejabat tertentu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hukum tidak dapat ditegakkan jika aparat penegak hukum tidak kredibel, kompeten, dan independen. Sebagus apapun suatu peraturan, namun jika tidak didukung dengan penegak hukum yang baik maka keadilan hanyalah suatu utopia belaka; dan
- c. Kultur hukum (*legal culture*). Berbicara mengenai bagaimana masyarakat bereaksi terhadap hukum. Kultur hukum berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut atau dengan kata lain bagaimana masyarakat patuh atau tunduk terhadap hukum, serta melaksanakan apa yang diwajibkan oleh hukum. Mengenai kultur hukum, Sudjana dalam artikelnya menuliskan bahwa “dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.” (Sudjana 2022) Friedman mengemukakan bahwa kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datang dari masyarakat atau pemakai jasa hukum yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan, dan opini mengenai hukum. (Sudjana 2022)

Tiga unsur tersebut di atas saling bersinergi satu dengan yang lainnya dan berjalan beriringan dalam kesatuan sistem hukum. Layaknya seperti sebuah sistem mekanik yang terdapat dalam suatu alat mekanik. Substansi hukum dianalogikan sebagai mesin yang menjadi inti dari alat mekanik. Struktur hukum diandaikan sebagai komponen pada alat mekanik yang dirangkai sedemikian rupa sehingga mampu membantu berjalannya sebuah mesin. Fungsinya adalah untuk menunjang substansi dari sistem supaya dapat beroperasi. Sedangkan kultur hukum diibaratkan dengan penggunaan bangunan mekanistik tersebut yang didalamnya terdapat substansi dan struktur. (Friedman 1975).

Dalam konteks hak cipta atas buku dan perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring, yang merupakan substansi hukum adalah UU No.28/2014, UU No.3/2017, UU No.19/2016 jo UU No.11/2008. SE Menkominfo No.5/2016 juga merupakan substansi hukum terlepas dari perdebatan bentuknya. Lalu yang merupakan struktur hukum adalah instansi pemerintah yang merupakan pelaksana. Instansi Pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DJKI Kemenkumham), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian), Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan), dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA). Selanjutnya yang merupakan kultur hukum adalah kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap aturan hak cipta, sistem perbukuan, informasi dan transaksi elektronik dalam kaitannya dengan permasalahan perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring. Dalam kaitannya dengan kultur hukum berupa perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang membajak buku lalu memperdagangkannya melalui lokapasar daring, dan sebagian masyarakat Indonesia yang membeli buku bajakan di lokapasar daring, Riandhani Septian Andrika dan Raymond Edo Dewanta dalam kajiannya menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran hak cipta atas buku. Salah satu faktornya adalah pada masyarakat yang kemampuan ekonominya rendah, fokusnya adalah pada harga barang yang murah. (Chandrika dan Dewanta 2019) Masyarakat yang seperti itu melihat buku dari segi harga semata dan tidak mempertimbangkan keaslian, kualitas, apalagi hak cipta atas buku. Kemudian dari sudut pandang teori hukum integratif. Salah seorang begawan hukum Indonesia, yaitu Romli Atmasasmita, mengemukakan pemikirannya dalam bentuk teori hukum yang diberi nama teori hukum integratif. Dalam paradigma teori hukum integratif, hukum pada hakikatnya terdiri dari tiga unsur, yaitu norma (kaidah), perilaku, dan nilai. Ketiganya merupakan *tripartite character of Indonesian legal theory of social and bureaucratic engineering*. (Artasasmita 2019) Secara spesifik Artasasmita menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah didasarkan kepada sistem norma dan logika, yang dalam hal ini berupa asas. Asas dan kaidah harus tercermin dalam pembentukan hukum. Berangkat dari pendapat tersebut, maka pembentukan hukum harus diwujudkan, yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku masyarakat dan birokrasi ke arah pembangunan negara hukum yang demokratis.

Di sisi lain, ditandai juga bahwa negara hukum demokratis dapat terbentuk jika secara konsisten terdapat tiga pilar yang terjal. Pertama, penegakan yang berdasarkan pada hukum (*rule by law*). Kedua, perlindungan terhadap hak asasi manusia (*enforcement of human rights*).

Ketiga, akses bagi masyarakat dalam upaya memperoleh keadilan (*access to justice*). Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila telah mengakomodir tiga pilar tersebut di atas. Dengan demikian ketiganya dapat dijadikan pijakan untuk ketahanan nasional dalam rangka memelihara kedaulatan bangsa. Lebih lanjut, teori hukum integratif juga menjabarkan bahwa cerminan hukum sebagai sebuah sistem yang mengatur jalannya kehidupan masyarakat Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari karakter dan kultur masyarakat Indonesia. Perlu dipahami juga bahwa teori hukum integratif tidak bersifat *status quo* ataupun pasif, melainkan bersifat aktif, dinamis, dan memiliki mobilitas tinggi yang mampu berjalan beriringan dengan perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Teori hukum integratif melihat bahwa dalam sistem hukum terbentuk pertalian yang bersifat interaktif dan hirarkis di antara sistem nilai, sistem norma, dan sistem perilaku. Ketiganya merupakan satu kesatuan sistem. Teori hukum integratif tidak hanya menelaah bagaimana peranan hukum dalam masyarakat, namun juga sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan penegakan hukum di masyarakat.

Sistem nilai, sistem norma, dan sistem perilaku dikaitkan dengan perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring. Dalam konteks ini, maka yang merupakan sistem nilai adalah hak cipta yang merupakan hak eksklusif dari negara yang diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta atas buku. Hak cipta atas buku terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta yang akan peneliti uraikan dalam sub bagian selanjutnya. Kemudian sistem norma, dalam hal ini yang merupakan norma hukum adalah pengaturan hak cipta atas buku yang diatur dalam UU No.28/2014, UU No.3/2017, UU No.19/2016 jo UU No.11/2008, dan SE Menkominfo No.5/2016. Lalu sistem perilaku, yaitu kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap norma hukum hak cipta atas buku, sistem perbukuan, serta informasi dan transaksi elektronik. Masyarakat Indonesia yang patuh terhadap sistem nilai dan sistem norma hukum hak cipta atas buku tentu berperilaku sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Perilaku masyarakat yang demikian adalah tidak membajak buku, tidak memperdagangkan buku bajakan pada lokapasar daring, dan tidak membeli buku bajakan di lokapasar daring. Dalam hal adanya pengaduan akan adanya perdagangan buku bajakan di lokapasar daring, maka instansi pemerintah yang berfungsi sebagai penegak hukum wajib menindaklanjuti laporan tersebut sampai tuntas. Hal tersebut merupakan keniscayaan, karena dalam teori hukum integratif, penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu indikator dalam menilai keberhasilan sistem hukum.

### **Pengaturan Hak Cipta, Sistem Perbukuan, Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Buku Yang Diperdagangkan Pada Lokapasar Daring**

UU No.28/2014 adalah hukum positif yang mengatur mengenai hak cipta. Kelahiran UU No.28/2014 menjadi salah satu hasil terobosan terhadap perkembangan industri kreatif. (Riswandi 2016) Bukan hanya itu saja, melalui UU No.28/2014 diharapkan terjadi sinergi yang baik dan harmonis antara pencipta dan pemegang hak cipta, serta pemegang hak terkait. UU No.28/2014 dibuat dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang ruang lingkungannya berada dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (huruf a bagian

menimbang UU No.28/2014). Hak cipta berperan krusial dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (huruf a bagian menimbang UU No.28/2014).

Hal pertama mengenai hak cipta yang harus dipahami adalah definisi dari hak cipta itu sendiri. Hak Cipta didefinisikan sebagai hak yang diberikan oleh negara (hak eksklusif) kepada pencipta serta pemegang hak cipta (Pasal 1 angka 1 UU No. 28/2014). Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia dilandasi oleh prinsip deklaratif (Pasal 1 angka 1 UU No.28/2014). Artinya perlindungan hukum hak cipta atas ciptaan muncul pada saat suatu ciptaan selesai dibuat dan memiliki wujud (Pasal 1 angka 1 UU No.28/2014). Ciptaan tidak wajib dicatatkan di DJKI Kemenkumham (Pasal 64 ayat (2) UU No.28/2014). Namun supaya memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, maka ciptaan dapat dicatatkan ke DJKI Kemenkumham dengan membayar biaya sesuai ketentuan.

Terdapat dua hak yang keberadaannya sangat penting dalam hak cipta sebagai hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 UU No.28/2014). Hak moral merupakan hak yang melekat abadi pada diri pencipta dan memiliki berbagai manfaat terhadap diri pencipta (Pasal 5 ayat (1) UU No.28/2014). Pencipta sebagai pemegang hak moral berhak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada ciptaan, menggunakan nama alias atau nama samaran, mengubah ciptaan sesuai kepatutan, mengubah judul maupun anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal-hal yang sifatnya merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta (Pasal 5 ayat (1) UU No.28/2014). Hak moral tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. (Hidayah 2018) Sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta maupun pemegang hak cipta untuk memanfaatkan secara komersial ciptaan yang dimilikinya dalam rangka mendapat manfaat ekonomi (Pasal 8 UU No.28/2014).

Buku adalah jenis ciptaan yang diberikan perlindungan hukum hak cipta (Pasal 40 ayat (1) UU No.28/2014). Dengan demikian buku merupakan objek hak cipta yang terhadapnya diberikan perlindungan hukum hak cipta. Tidak dapat dipungkiri bahwa buku merupakan kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat dari berbagai usia. Banyak masyarakat yang membutuhkan buku dalam aktivitasnya sehari-hari, misalnya, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, seperti siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan peneliti. Bagi orang-orang tersebut, buku diibaratkan sebagai makanan sehari-hari. Bukan hanya itu saja, buku merupakan kekayaan intelektual yang telah memberikan kontribusi secara nyata dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. (Kusmawan 2014) Terdapat jangka waktu perlindungan hukum hak ekonomi untuk buku. Terhadap buku yang penciptanya adalah perorangan atau sekumpulan orang, maka hak ekonomi diberikan selama 70 tahun (Pasal 58 ayat (1) UU No. 28/2014). Terhadap buku yang penciptanya berstatus badan hukum, maka hak ekonomi diberikan selama 50 tahun (Pasal 58 ayat (3) UUNo.28/2014).

Pembajakan buku dimaknai sebagai penggandaan secara tanpa hak, yang kemudian dijual, diedarkan, maupun disebarluaskan ke berbagai pihak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Namun terdapat pengecualian, buku dapat digandakan sebanyak satu salinan. Penggandaan buku yang seperti itu bukanlah pelanggaran hak cipta atas buku. Terdapat sanksi pidana terhadap pelaku pembajakan atas buku. Sanksi pidana terhadap pelaku penggandaan buku adalah pidana penjara dengan hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp.4.000.000.000. (Pasal 113 ayat (4) UU No.28/2014).

Selain itu, setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta maupun hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000. (Pasal 114 UU No.28/2014). Namun patut dipahami bahwa delik pidana dalam UU No. 28/2014 adalah delik aduan (Pasal 120 UU No. 28/2014). Dengan demikian supaya aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan hukum berupa penyidikan terhadap pelanggar hak cipta atas buku dalam bentuk buku bajakan yang diperdagangkan di lokapasar daring, maka harus diawali dengan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Sejak beberapa tahun yang lalu pemerintah telah menyadari diperlukannya aturan yang mengatur mengenai sistem perbukuan di Indonesia. Pada tahun 2017 pemerintah memberlakukan UU No.3/2017. Empat hal yang dijadikan pertimbangan dalam pembuatan Undang-Undang tersebut adalah (bagian menimbang UU No.3/2017):

- a. Membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan berbangsa, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi
- b. Buku sebagai salah satu sarana dalam upaya membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia. Dengan demikian buku perlu diperhatikan secara khusus supaya dapat mendorong masyarakat berperan serta dalam tingkat global
- c. Untuk menjamin tersedianya buku yang bermutu, murah, dan merata, maka diperlukan adanya tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu
- d. Pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif, sehingga perlu adanya pengaturan mengenai perbukuan.

Sistem perbukuan dimaknai sebagai tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku (Pasal 1 angka 1 UU No. 3/2017). Buku didefinisikan sebagai karya tulis maupun karya berupa gambar yang diterbitkan dalam bentuk cetakan berjilid atau publikasi elektronik, yang diterbitkan secara tidak berkala (Pasal 1 angka 2 UU No. 3/2017). Isi yang terdapat dalam buku merupakan ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan (Pasal 7 UU No. 3/2017). Selanjutnya, terdapat pembedaan buku berdasarkan bentuknya, yaitu buku cetak dan buku elektronik (Pasal 5 ayat (1) UU No. 3/2017). Buku elektronik muncul sebagai solusi atas maraknya penggunaan *gadget* di berbagai kalangan dengan berbagai usia. Buku elektronik (*e-book*) diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan kepada implementasi lokasi konten. Pertama, *e-book* yang secara konten tersedia di situs internet yang kemudian dapat diunduh untuk dapat digunakan pada semua jenis *gadget*. Kedua, *e-book* yang dapat digunakan atau dibaca pada beberapa perangkat tertentu. Ketiga, *e-book* yang hanya dapat diakses ketika penggunaannya membayar sejumlah

biaya. Keempat, *print-on-demand books* yang umumnya berhubungan dengan *printer* yang tersedia hanya dalam beberapa bab saja. (Puspita dan Irwansyah 2018)

Kemudian berdasarkan jenisnya, buku dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu buku pendidikan, baik yang isinya berupa teks maupun nonteks, serta buku umum yang merupakan buku selain dari buku pendidikan (Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (4) jo Pasal 6 ayat (8) UU No.3/2017). Buku kategori pendidikan digunakan dalam pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, serta pendidikan khusus (Pasal 6 ayat (2) UU No.3/2017).

Dalam sistem perbukuan terdapat berbagai pelaku perbukuan. Berbagai pelaku perbukuan tersebut adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku (Pasal 12 UU No.3/2017). Dari berbagai pelaku perbukuan tersebut, terdapat tiga pihak yang dapat menghasilkan dan/atau memiliki ciptaan terkait buku. Tiga pihak tersebut adalah penulis, penerjemah, dan penyadur, yang masing-masing memiliki hak cipta atas naskah tulisannya (Pasal 13 huruf a jo Pasal 15 huruf a jo Pasal 17 huruf a UU No.3/2017). Penerjemah dan penyadur naskah wajib mendapatkan izin dari pemegang hak cipta atau dari ahli waris pemegang hak cipta untuk menerjemahkan dan/atau menyadur naskah asli (Pasal 16 huruf a jo Pasal 18 huruf a UU No.3/2017). Dari pengaturan tersebut maka UU No.3/2107 memiliki susbtansi pengaturan terkait hak cipta yang pengaturannya diatur dalam UU No.28/2014. Lebih lanjut, UU No.3/2017 mengatur peran serta masyarakat dalam menciptakan dan memajukan ekosistem perbukuan yang sehat (Pasal 68 ayat (2) UU No.3/2017). Dalam hal pengawasan, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku perbukuan, dan masyarakat diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan sistem perbukuan (Pasal 69 ayat (1) UU No.3/2017). Tujuannya adalah memberikan jaminan terselenggaranya sistem perbukuan yang baik (Pasal 69 ayat (2) UU No.3/2017). Pengawasan dilakukan berdasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik sambil tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi (Pasal 69 ayat (4) UU No.3/2017) Selain itu, Kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk mengawasi substansi buku dalam rangka menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat (Pasal 69 ayat (2) UU No.3/2017).

Pihak-pihak yang dirugikan dari adanya perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring adalah penulis, penerjemah, dan penyadur buku selaku pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas naskah tulisan. Desainer dan ilustrator buku juga dirugikan jika pada buku yang dibajak terdapat desain sampul buku dan adanya ilustrasi di dalam buku. Selain itu, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit buku, dan toko buku konvensional maupun on-line juga dirugikan dari adanya perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring. Kerugiannya adalah menurunnya jumlah penjualan buku akibat dari berkurangnya pembeli buku. Pihak-pihak tersebut dapat melapor ke DJKI Kemenkumham atau Kepolisian secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Penjualan buku bajakan oleh *merchant* pada lokapasar daring dilakukan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi. Dengan demikian operasionalisasi *merchant* pada lokapasar daring bergantung kepada sistem teknologi informasi. Sedangkan lokapasar daring memerlukan tampilan informasi yang disebut konten. Konten yang berada dalam sistem teknologi informasi serta digunakan dalam lokapasar daring telah diatur dalam UU No.19/2016 jo UU No.11/2008. Ada berbagai pertimbangan yang melandasi pembuatan UU

No.19/2016 jo UU No.11/2008. Namun terdapat dua pertimbangan yang memiliki kaitan erat dengan perdagangan buku dan hukum hak cipta. Pertama, teknologi informasi sangat menentukan dalam kegiatan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat (huruf e bagian pertimbangan UU No.19/2016 jo UU No.11/2008). Kedua, pemerintah mendukung pengembangan teknologi informasi melalui hukum dan pengaturannya. Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara pasti guna mencegah penyalahgunaan. Pemanfaatan teknologi informasi juga wajib memperhatikan nilai agama dan kondisi sosial serta budaya masyarakat Indonesia (huruf f bagian pertimbangan UU No.19/2016 jo UU No.11/2008).

Dalam UU No.19/2016 jo UU No.11/2008 terdapat norma yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang terdapat didalamnya, dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual dengan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 UU No.19/2016 jo UU No.11/2008). Berdasarkan pada norma tersebut, maka buku bajakan yang diperjualbelikan oleh *merchant* dalam lokapasar daring merupakan konten yang melanggar hak cipta atas buku. Dengan demikian penjualan buku bajakan oleh *merchant* melalui lokapasar daring dapat ditindak dengan menggunakan UU No.19/2016 jo UU No.11/2008 dan UU No.28/2014. UU No.19/2016 jo UU No.11/2008 mengatur peran pemerintah dalam hal melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 40 ayat (2) UU No.19/2016 jo UU No.11/2008).

Selanjutnya, berbicara mengenai SE Menkominfo No.5/2016. Walaupun SE Menkominfo No.5/2016 dibuat berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No.28/2014 dan UU No.19/2016 jo UU No.11/2008, namun keberadaan SE Menkominfo No.5/2016 tersebut masih diperdebatkan oleh para sarjana hukum. Perdebatan terjadi karena kekuatan hukum surat edaran yang dikatakan hanya mengikat secara internal, tidak mengikat secara eksternal. Luas keberlakuan surat edaran hanya berlaku dalam instansi dan jajarannya, dalam arti tidak bisa diberlakukan menyeluruh. (Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, Aliesa Amanita, 2019) Dengan demikian, SE Menkominfo No.5/2016 seharusnya hanya berlaku untuk instansi Kemkominfo saja. Namun dilihat dari isinya, pengaturannya ditujukan kepada pihak selain dari Kemkominfo, yaitu penyedia platform lokapasar daring dan *merchant*.

Terlepas dari kontroversi dan perdebatan yang membayangnya, sampai dengan saat ini SE Menkominfo No.5/2016 tersebut dijadikan pegangan oleh penyedia platform lokapasar daring dan *merchant*. Dalam SE Menkominfo No.5/2016 tersebut terdapat pengaturan yang menyatakan bahwa konten barang maupun jasa yang ditampilkan dalam lokapasar daring tidak boleh melanggar hak kekayaan intelektual (Bagian V.B.e SE Menkominfo No.5/2016). *Merchant* dibebankan kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang diunggahnya ke dalam lokapasar daring bukanlah konten yang melanggar hak kekayaan intelektual.

Dalam konteks perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring, SE Menkominfo No. 5/2016 memberikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyedia *platform* lokapasar daring untuk melakukan hal-hal sebagai berikut (Bagian V.C.1.a, b, c, d, e, dan f SE Menkominfo No.5/2016):

- a. Menyediakan ketentuan pertanggungjawaban *merchant* atas konten yang diunggah
- b. Menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan mengenai konten yang dilarang. Sarana tersebut harus meminta informasi dari pelapor yang sedikitnya berisi tautan (*link*) yang mengarah ke konten yang diadukan, alasan atau dasar melaporkan konten, serta berbagai bukti penunjang seperti *screenshot*, pernyataan, dan surat kuasa.
- c. Menindaklanjuti aduan atau laporan atas konten dengan cara memeriksa kebenaran laporan dan meminta pelapor untuk melengkapi persyaratan dan/atau menyertakan informasi tambahan lainnya, menghapus dan/atau memblokir konten yang dilaporkan, memberikan notifikasi ke *merchant* yang isinya memberitahu bahwa konten yang diunggahnya adalah konten yang dilarang, menyediakan sarana bagi *merchant* untuk melakukan sanggahan bahwa konten yang diunggahnya bukan konten yang dilarang, menolak aduan dan/atau laporan jika konten yang dilaporkan ternyata bukan konten yang dilarang.
- d. Menghapus atau memblokir konten yang dilarang karena muatan konten yang melanggar hak kekayaan intelektual dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak aduan dan/atau pelaporan serta bukti pendukung diterima oleh petugas penyedia *platform* lokapasar daring.
- e. Mengevaluasi dan/atau pemantauan secara aktif terhadap kegiatan *merchant*.
- f. Mematuhi kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap konten informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang dilarang untuk diunggah karena melanggar hak kekayaan intelektual, termasuk melanggar hak cipta, pengunggah konten dikenakan sanksi dengan berdasarkan kepada undang-undang yang mengatur mengenai kekayaan intelektual. Pengunggah konten adalah *merchant*. Sanksi yang dimaksud adalah pidana penjara dan/atau pidana denda yang diatur pada Pasal 113 ayat (4) UU No.28/2014. Sedangkan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada penyedia *platform* lokapasar daring yang secara sengaja mengetahui lalu membiarkan penjualan buku bajakan pada lokapasar daring yang dikelolanya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 UU No.28/2014. Selanjutnya dalam SE Menkominfo No.5/2016 juga diatur bahwa Menkominfo memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyedia *platform* lokapasar daring dan *merchant* dalam perdagangan melalui sistem elektronik (Bagian VI B SE Menkominfo No.5/2016).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bagian hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mendapati bahwa dilihat dari teori sistem hukum, maka unsur substansi hukum dan struktur hukum hak cipta atas buku telah memadai. Namun pengaturan untuk memberantas perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring belum memadai. SE Menkominfo No.5/2016 harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian keseluruhan norma dalam SE Menkominfo No.5/2016 harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai. Masalah lainnya adalah unsur kultur hukum. Sebagian masyarakat Indonesia masih gemar

membajak buku dan menjualnya melalui lokapasar daring. Di sisi lain, sebagian masyarakat Indonesia gemar membeli buku bajakan yang diperdagangkan pada lokapasar daring.

Dari sudut pandang teori hukum integratif juga terungkap hal yang kurang lebih sama. Sistem nilai hak cipta atas buku sudah memadai. Namun sistem norma hukum hak cipta atas buku dalam rangka memberantas perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring belum memadai. Hal tersebut dikarenakan pengaturannya dibuat dalam bentuk SE Menkominfo No.5/2016. Masalah lainnya adalah sistem perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang masih gemar membajak buku dan membeli buku bajakan melalui lokapasar daring. Perilaku tersebut tidak selaras dengan sistem nilai dan sistem norma hukum hak cipta atas buku.

Kultur hukum dan sistem perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang tidak patuh terhadap pengaturan SE Mekominfo terlihat dari pemberitaan pada tahun 2019 yang memberitakan nilai kerugian hak cipta yang diderita sebagian penerbit buku anggota IKAPI mencapai angka fantastis, yaitu sebesar Rp.116.050.000.000 (Seratus Enam Belas Milyar Lima Puluh Juta Rupiah). Lalu adanya kejadian yang dialami oleh dua penulis buku dimana buku bajakannya diperdagangkan oleh *merchant* pada lokapasar daring.

Perilaku masyarakat Indonesia yang seperti itu disebabkan oleh tingkat ekonomi dan ketidakpahaman sebagian masyarakat Indonesia mengenai perlindungan hukum hak cipta atas buku dan manfaat yang diperoleh dari adanya perlindungan hak cipta atas buku. Kemudian supaya penegakan hukum terhadap perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring dapat berjalan dengan efektif, maka pelaku perbukuan yang dirugikan harus segera melapor secara bersama-sama kepada Menkominfo dan DJKI Kemenkumham atau Kepolisian. Menkominfo, idEA, dan masyarakat harus aktif secara bersama-sama melaporkan perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring. Memberantas perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan harus dilakukan bersama-sama dengan cara yang sistematis dan integratif melalui perundang-undangan yang memadai dan penegakan hukum yang konsisten serta tegas.

#### **Daftar Pustaka**

- Artasasmita, Romli. 2019. *Teori Hukum Integratif*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Chandrika, Riandhani Septian, dan Raymond Edo Dewanta. 2019. "Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Rechtidee* 14 (1): 136.
- Dhityaenggarwangi, Chantry, dan Dian Purnamasari. 2022. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA MELALUI REGULASI TOKOPEDIA DALAM PENJUALAN BUKU BAJAKAN SUPERNOVA." *Reformasi Hukum Trisakti* 4 (1): 1-10.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hariansah, Syafri. 2022. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum." *Kartha Bhayangkara* 16 (1): 127.
- Hidayah, Khoirul. 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- IKAPI. 2021a. "IKAPI Member." 2021. <https://www.ikapi.org/language/en/ikapi-member/>.

- — —. 2021b. “Menyelamatkan Perbukuan.” 2021. <https://www.ikapi.org/2021/05/31/menyelamatkan-perbukuan/>.
- Indonesia, CNN. 2021. “Tere Liye Trending Usai Kritik Keras Pembeli Buku Bajakan.” 2021. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210525174928-241-646860/tere-liye-trending-usai-kritik-keras-pembeli-buku-bajakan>.
- Indonesia, Radio Republik. 2021. “Tanggulangi Pembajakan Buku di E-Commerce, Permenkumham Disusun.” 2021. <https://rri.co.id/nasional/hukum/1181477/tanggulangi-pembajakan-buku-di-e-commerce-permenkumham-disusun>.
- Katadata. 2019a. “Indonesia Penerbit Buku Paling Produktif di Asean.” 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/17/indonesia-penerbit-buku-paling-produktif-di-asean>.
- — —. 2019b. “Penulis NKCTHI Marchella FP Keluhkan Pembajakan di Dunia Literatur.” 2019. <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a51931c00a/penulis-nkcthi-marchella-fp-keluhkan-pembajakan-di-dunia-literatur>.
- — —. 2022. “Bukalapak, Tokopedia, Shopee Masuk Daftar E-Commerce Barang Palsu AS.” 2022. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/62144febae52e/bukalapak-tokopedia-shopee-masuk-daftar-e-commerce-barang-palsu-as>.
- Kompasiana. 2022. “Masalah Pembajakan Buku di Indonesia Yang Tiada Habisnya.” 2022. <https://www.kompasiana.com/almlita/620e489dbb44861b0075b1d2/masalah-pembajakan-buku-di-indonesia-yang-tak-ada-habisnya>.
- Kontan, Nasional. 2022. “Marak Pelanggaran HKI, Ini yang Dilakukan Pemerintah untuk Berantas Barang Bajakan.” 2022. <https://nasional.kontan.co.id/news/marak-pelanggaran-hki-ini-yang-dilakukan-pemerintah-untuk-berantas-barang-bajakan>.
- Kusmawan, Denny. 2014. “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku.” *Perspektif XIX* (2): 137–38.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. 2016. “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual.” *Sasi* 24 (2): 138–49.
- News, Antara. 2021. “Ikapi Minta Pemerintah Atasi Pembajakan Buku.” 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2178994/ikapi-minta-pemerintah-atasi-pembajakan-buku>.
- Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI. 2021. “Pemerintah Gelar Rapat Bersama Ecommerce untuk Meminimalisir Pembajakan dan Penjualan Barang Palsu di Marketplace.” 2021. <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/pemerintah-gelar-rapat-bersama-ecommerce-untuk-meminimalisir-pembajakan-dan-penjualan-barang-palsu-di-marketplace?kategori=Berita Resmi Desain Industri&csrt=16731120055474257916>.
- — —. 2022. “Canangkan 2022 sebagai Tahun Hak Cipta, DJKI Luncurkan POP HC.” 2022. <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/canangkan-2022-sebagai-tahun-hak-cipta-djki-luncurkan-pop-hc?kategori=Berita Resmi Desain Industri>, diakses.
- President, The United States Trade Representative Executive Office of The. 2022. *2021 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy*. Amerika Serikat: Executive Office of The President.
- Puspita, Galuh Ayu, dan Irwansyah. 2018. “Pergeseran Budaya Baca dan Perkembangan Industri Penerbitan Buku di Indonesia: Studi Kasus Pembaca E-Book Melalui Aplikasi

- iPusnas." *Bibliotika: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi* 2 (1): 17.
- Putri, Anggia Maharani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti. 2022. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA TERHADAP BUKU BAJAKAN YANG DIJUAL MELALUI MEDIA ONLINE." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 (1): 31-36.
- Riswandi, Budi Agus. 2016. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. Yogyakarta: Penerbitan FH UII.
- Saidin, OK. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi, Cetaka ke-10*. Depok: Rajawali Press.
- Sudjana. 2022. "Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum." *Res Nullius* 4 (1): 93-94.
- Tempo, Bisnis. 2021. "Tere Liye Mencak-mencak Marketplace Masih Menjual Buku Bajakan." 2021.